

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)*
DI SHOPEE PADANG”**

Oleh :



BAYU SEGARA BRIGADINDA
1710112082

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

PEMBIMBING :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Era Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan sarana teknologi informasi dan elektronik, dan pola hidup masyarakat termasuk di bidang perdagangan. Dimasa sekarang ini, banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli lewat *online* atau dikenal dengan istilah *E-Commerce*. Salah satu *marketplace* yang menyediakan wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli *online* adalah Shopee. Shopee memberikan kemudahan metode pembayaran dengan menyediakan fitur bayar di tempat atau *cash on delivery (COD)*. Namun, didalam praktiknya masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan, salah satunya konsumen menolak untuk membayar barang atau menolak barang itu sendiri dikarenakan beberapa alasan, dan hal tersebut dilimpahkan langsung kepada kurir jasa ekspedisi yang pada dasarnya tugas seorang kurir bukanlah menerima komplain dari konsumen, melainkan hanya mengantarkan barang sampai tujuan dengan aman dan selamat. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum antara Shopee dan Perusahaan Jasa Ekspedisi? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan order barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*?. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu: 1. Hubungan hukum antara Shopee dan perusahaan jasa ekspedisi adalah hubungan kemitraan. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap kurir apabila terjadi pembatalan order barang oleh konsumen adalah yang pertama menempuh jalur mediasi antara konsumen dengan kurir jasa ekspedisi yang bersengketa, apabila tidak tercapai maka akan ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Commerce, Kurir Jasa Ekspedisi

